



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/364 /OT.00/V/2023

Tentang

PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-17 Manado dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan pengadilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance Excellence*), perlu adanya perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, maupun hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- c. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;


5. Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
Nomor 149/Djmt/Kep/3/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang
Revisi I Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi
Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang
Penunjukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Militer III-17
Manado.
- Kesatu : Membentuk Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Militer III-
17 Manado dengan susunan sebagaimana tersebut dalam
lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko pada
Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut dalam lampiran II surat
keputusan ini;
- Ketiga : Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Militer III-17 Manado
dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Mei 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 14124/P


Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
pada PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

| No | Nama Pangkat/NRP/NIP | Jabatan | Jabatan dalam SK | Ket |
|----|---|--|---------------------|-----|
| 1. | Amriandie, S.H. Kolonel Laut (H) / 14124/P | Kadilmil | Ketua | |
| 2. | Prima Ledy Yudoyono, S.T.(Han)., S.H. Kapten Chk / 11130023470589 | Panitera | Sekretaris I | |
| 3. | Meldi M.A.S Seon, S.Pi Penata Tk.I III/d / 197405142002121001 | Sekretaris | Sekretaris II | |
| 4. | Zulkarnain, S.H. Letda Chk / 21020026780383 | Panitera Muda Pidana | Anggota | |
| 5. | Nasir Penata Muda Tk.I/IIIb / 196805101997011001 | Plh. Panitera Muda Hukum | Anggota | |
| 6. | Procleo Franz Simamora, S.H. Kapten Chk / 21960348840874 | Plh. Kasubbag PTIP | Anggota | |
| 7. | Dharmawati Rahayu, S.E., M.E. Penata Muda Tk.I III/b / 198708142011012015 | Kasubbag Umum dan Keuangan | Anggota | |
| 8. | Fiere G. Harindah, S.T. Penata Muda III/a / 197804042006041003 | Plh. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Anggota | |

Kepala Pengadilan Militer III-17




Amriandie, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
pada PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

| No | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | KET |
|----|-------------------|--|-----|
| 1. | Ketua | Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-17 Manado. | |
| 2. | Sekretaris I | Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang kepaniteraan. | |
| 3. | Sekretaris II | Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang kesekretariatan. | |
| 4. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">a. Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-17 Manado;b. Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi;c. Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko;d. Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan masing-masing resiko. | |

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P